KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001039.AH.01.08.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PENCINTA TANAH AIR INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SHIDHIQ MURTADHO S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Notaris SHIDHIQ MURTADHO S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENCINTA TANAH AIR INDONESIA disingkat PETA NESIA tanggal 13 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019111333200045 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENCINTA TANAH AIR INDONESIA disingkat PETA NESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan

PERKUMPULAN PENCINTA TANAH AIR INDONESIA disingkat PETA NESIA
NPWP : 918041450502000

berkedudukan di KOTA PEKALONGAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Notaris SHIDHIQ MURTADHO S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BATANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2019

Dipindai dengan CamScanner